

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan negara dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Implementasi pengelolaan keuangan negara ditunjukkan dengan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan kata lain, APBN adalah salah satu bagian dari keuangan negara. Dalam undang-undang yang sama, didefinisikan bahwa APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN merupakan dokumen yang berisikan daftar rencana keuangan pemerintah yaitu pendapatan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Salah satu unsur utama dalam APBN adalah pendapatan. Pendapatan negara bersumber dari tiga jenis penerimaan, yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Penerimaan yang menyumbang porsi terbesar pendapatan negara adalah penerimaan pajak.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2022 penerimaan pajak pada tahun 2021 lebih kurang adalah sebesar 79% dari keseluruhan pendapatan negara. Penerimaan terbesar kedua adalah penerimaan negara bukan pajak, dengan *outlook* 2021 lebih kurang sebesar 20% dari keseluruhan pendapatan negara, lalu penerimaan hibah sekitar 0,15%.

Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBPN sebagai salah satu penyumbang pendapatan negara merupakan salah satu unsur yang memiliki peran penting dalam keuangan negara. PNBPN adalah penerimaan dalam negeri selain penerimaan perpajakan dan hibah yang terdiri dari empat jenis, yaitu PNBPN Sumber Daya Alam, PNBPN Lainnya, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, dan Pendapatan BLU. Mengacu pada Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2022, PNBPN tahun 2021 mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2020 sebagai dampak atas meningkatnya perekonomian, salah satu penyebabnya adalah meningkatnya tren harga komoditas pada komponen PNBPN Sumber Daya Alam.

PNBPN merupakan salah satu penggerak dalam upaya pemerintah melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional dari sisi pendapatan. Upaya tersebut dilakukan melalui diterbitkannya kebijakan-kebijakan pada bidang PNBPN. Berdasarkan Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2022, kebijakan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. optimalisasi pengelolaan SDA dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, penerapan *highest and best use* (HBU) untuk meningkatkan produktivitas aset, peningkatan inovasi dan kualitas layanan BLU;

- b. optimalisasi penerimaan dividen BUMN melalui penyehatan dan efisiensi kinerja BUMN;
- c. penguatan tata kelola termasuk integrasi data, penyempurnaan kebijakan dan penggalan potensi serta perluasan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi dan pengembangan layanan PNBPN berbasis digital; dan
- d. dukungan pemulihan ekonomi dengan memberikan fasilitas relaksasi pembayaran layanan K/L dan penggunaan tarif nol persen untuk sektor terdampak pandemi.

Kementerian Kesehatan merupakan salah satu kementerian/lembaga negara yang memiliki dan mengelola penerimaan berupa PNBPN. Jenis dan tarif PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kesehatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diuraikan bahwa PNBPN pada Kementerian Kesehatan bersumber dari 1) Sekretariat Jenderal, 2) Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 3) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, 4) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 5) Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 6) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dan 7) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Di samping itu, Kementerian Kesehatan dapat melaksanakan pelayanan terkait penelitian dan pengembangan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan prajabatan, serta

penyelenggaraan jasa pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan dengan pihak lain di bidang pendidikan dan pelatihan.

Jenis penerimaan PNBPN yang terdapat pada Kementerian Kesehatan salah satunya berasal dari pelayanan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Kementerian Kesehatan memiliki dua satuan kerja di bawah Unit Eselon I Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang berbentuk balai besar, yaitu Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP) yang terletak di Kota Salatiga dan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT) di Kabupaten Karanganyar.

Kementerian Kesehatan hanya memiliki dua balai besar, oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti salah satu dari kedua balai besar tersebut, yakni B2P2VRP Kota Salatiga. Sebagai sebuah satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, B2P2VRP memiliki penerimaan berupa PNBPN yang berasal dari berbagai jenis layanan terkait penelitian dalam bidang kesehatan. Layanan terkait penelitian dalam bidang kesehatan tersebut di antaranya adalah layanan uji insektisida, jasa penggunaan sarana dan prasarana, penyediaan hewan percobaan, pelatihan, dan lain-lain. Dalam rangka penggalan lebih dalam terkait bagaimana pengelolaan PNBPN yang dilakukan oleh B2P2VRP, penulis melakukan penelitian melalui Karya Tulis Tugas Akhir dengan objek Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP) yang berada di Kota Salatiga.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas pada karya tulis ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perkembangan penerimaan negara bukan pajak pada B2P2VRP selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan PNBPN pada B2P2VRP dan kesesuaian pelaksanaan pengelolaannya dengan peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan KTTA ini yaitu:

1. Mengetahui perkembangan penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh B2P2VRP selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.
2. Mengetahui pelaksanaan pengelolaan PNBPN pada B2P2VRP dan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku, dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban PNBPN.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan karya tulis ini akan berfokus pada pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dilakukan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP) yang berlokasi di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Pengelolaan PNBPN yang dilakukan oleh B2P2VRP meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit merupakan instansi yang menerima PNBPN atas layanan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan.

Adapun periode yang penulis ambil adalah tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, dikarenakan dalam rentang waktu tiga tahun tersebut terjadi peristiwa Pandemi Covid-19, yang bahkan masih berlanjut hingga saat ini. Tahun 2019 merupakan tahun di mana wabah virus Covid-19 belum merajalela, tahun 2020 adalah saat maraknya penyebaran wabah, dan tahun 2021 merupakan tahun di mana kondisi perekonomian Indonesia sudah kian membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang dari penyusunan dan pemilihan objek Karya Tulis Tugas Akhir, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut. Dalam bab ini, dicantumkan pula perkembangan PNBPN dalam periode waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dan PNBPN yang ada pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah

sumber data primer dengan melakukan wawancara, serta data sekunder dari hasil studi kepustakaan. Bab ini juga berisi tentang gambaran umum dari objek penelitian dan pembahasan atas tinjauan permasalahan yang dilakukan oleh penulis terkait pengelolaan PNBP pada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi memuat simpulan atas hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.